

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi digital, terutama melalui platform media sosial seperti Instagram, telah membawa perubahan signifikan terhadap pola komunikasi masyarakat secara mendasar. Kehadiran media sosial memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan pendapat dan pandangannya secara bebas, terbuka, dan menjangkau audiens yang luas tanpa batas geografis. Suryani dkk. (dalam Widyatnyana et al. 2023:69) mendefinisikan media sosial sebagai sarana berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk merepresentasikan diri, berinteraksi, bekerja sama, berbagi informasi, berkomunikasi dengan pengguna lain, serta membangun hubungan sosial secara virtual. Akan tetapi, kebebasan tersebut seringkali tidak diimbangi dengan kesadaran dalam pemilihan diksi yang baik dan bertanggung jawab. Akibatnya, ruang digital menjadi lahan subur bagi berbagai bentuk kejahatan berbasis bahasa, salah satunya penghinaan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi juga memperluas celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan yang lebih beragam variasinya, termasuk penghinaan yang hingga saat ini masih sering dianggap remeh oleh sebagian pihak.

Penghinaan merupakan tindakan yang dilakukan melalui penggunaan bahasa yang menyerang kehormatan, merendahkan martabat individu atau

kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kejahatan yang terjadi melalui medium internet dikenal dengan istilah *cybercrime* (Runtu et al., 2021:179). Dalam konteks hukum, permasalahan yang ditimbulkan oleh tuturan di media sosial tidak selalu berasal dari niat yang secara langsung mencemarkan nama baik, melainkan karena sifat keterbukaan publik yang dapat dipersepsikan secara beragam oleh audiens sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dapat dijerat hukum (Prasetyo: 2021). Hal ini menunjukkan bahwa batas antara kebebasan berpendapat dan tuturan yang berimplikasi hukum sangat tipis dan memerlukan kajian yang cermat dari berbagai perspektif, termasuk perspektif linguistik.

Di Indonesia, persoalan penghinaan digital mendapat perhatian serius dari aspek hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur secara eksplisit larangan penyebaran konten yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat ketentuan tentang penghinaan dalam Pasal 433 hingga Pasal 442, yang mencakup penghinaan biasa, fitnah, dan penghinaan ringan. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui besarnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh tuturan penghinaan, baik di ruang fisik maupun digital. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan hukum terhadap kasus penghinaan di media sosial sering menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam hal pembuktian dan analisis linguistik terhadap kandungan makna suatu tuturan. Di sinilah pentingnya peran linguistik sebagai alat bantu analisis yang ilmiah dan sistematis.

Menghadapi kompleksitas tersebut, linguistik forensik hadir sebagai disiplin ilmu yang menghubungkan kajian bahasa dengan proses hukum. Coulthard dan Johnson (dalam Diliiana, 2025:1329) mendefinisikan linguistik forensik sebagai penerapan pengetahuan, metode, dan wawasan linguistik pada konteks forensik dan hukum. Dalam praktiknya, linguistik forensik berperan dalam menganalisis tuturan, teks, atau dokumen yang menjadi barang bukti dalam proses peradilan, termasuk mengidentifikasi unsur ancaman, penghinaan, atau pencemaran nama baik dalam suatu ujaran. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam linguistik forensik adalah interpretasi makna tuturan yang berpotensi bersifat ofensif atau mengandung unsur penghinaan. Dengan demikian, linguistik forensik tidak hanya relevan bagi para ahli bahasa, tetapi juga bagi praktisi hukum yang memerlukan analisis linguistik yang objektif sebagai dasar pertimbangan dalam proses peradilan.

Fenomena penghinaan di ruang digital menjadi salah satu contoh nyata bagaimana proses transmisi pesan dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Penghinaan dalam konteks ini merupakan tindakan penyampaian pesan yang mengandung muatan celaan atau pernyataan yang menyerang kehormatan dan martabat individu di ruang publik. Dalam ruang digital, tindakan ini seringkali diwujudkan melalui pilihan diksi yang menyerang secara personal serta penilaian negatif yang dilakukan secara sengaja. Konflik verbal tersebut sering dipicu oleh kesalahpahaman makna, perbedaan latar belakang sosial, dan penilaian subjektif terhadap individu lain yang dapat berujung pada serangan personal hingga pelanggaran hukum. Transmisi pesan yang terus bergerak dan tidak

berhenti pada satu tahap membuat potensi dampaknya pun terus meluas, melampaui batas interaksi antarindividu dan bergeser menjadi konflik publik yang lebih kompleks.

Salah satu fenomena yang menarik perhatian publik di ruang digital adalah interaksi antara kreator konten dengan pengikutnya, sebagaimana yang terjadi pada akun Instagram @micellehalim. Akun tersebut merupakan salah satu akun media sosial yang aktif dan berpengaruh dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Fenomena yang menjadi objek kajian penelitian ini bermula dari sebuah unggahan yang memicu respons pro dan kontra secara masif di kalangan netizen, yang kemudian berkembang menjadi aksi saling serang di kolom komentar maupun melalui pesan pribadi. Pernyataan yang diunggah merupakan pendapat pribadi pemilik akun, namun dalam proses transmisi, pesan tersebut diterima oleh audiens yang luas dan beragam latar belakangnya sehingga menimbulkan beragam interpretasi.

Unggahan akun @micellehalim menuai pro dan kontra yang luas di kalangan netizen. Unggahan tersebut menjadi sorotan publik karena memantik perdebatan terbuka di ruang digital. Respons audiens terbagi ke dalam beberapa tipologi: kelompok yang mendukung karena sepaham dengan pernyataan yang disampaikan, kelompok yang memberikan kritik secara objektif, hingga kelompok yang melakukan serangan balik sebagai bentuk penolakan terhadap pernyataan tersebut. Perbedaan tipologi respons ini mencerminkan adanya variasi persepsi

yang signifikan di antara netizen dalam menafsirkan makna tuturan yang diunggah, yang pada akhirnya memperlihatkan kompleksitas komunikasi di ruang digital.

Adapun pernyataan yang diunggah berbunyi, “Selain donatur dilarang ngatur, ya nganggur. Tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km,” dan perang antar selebgram Agnes Jennifer. Pernyataan tersebut berdampak besar karena secara semantis mengandung muatan peyoratif yang menyerang status sosial dan ekonomi audiens, khususnya kaum pria. Tuturan ini kemudian berkembang menjadi konflik berbasis gender, di mana sebagian besar audiens laki-laki merasa tersindir dan memberikan reaksi penolakan karena menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat. Di sisi lain, terdapat kelompok yang justru menunjukkan persetujuan dengan menafsirkan tuturan tersebut sebagai refleksi realitas sosial. Polarisasi respons yang terjadi memperlihatkan betapa kompleksnya interpretasi makna dalam komunikasi digital, sekaligus mempertegas perlunya kajian linguistik yang mendalam.

Untuk menganalisis kandungan makna tuturan netizen tersebut secara ilmiah dan sistematis, penelitian ini menggunakan teori semantik. Semantik merupakan cabang linguistik yang secara khusus mengkaji makna bahasa, mencakup hubungan antara tanda linguistik dengan objek yang diacunya Chaer (2009). Dalam konteks penelitian ini, beberapa konsep semantik yang relevan meliputi makna denotatif dan konotatif, makna peyoratif, serta relasi antarkata. Makna denotatif mengacu pada makna referensial atau makna dasar suatu kata yang sesuai dengan hasil observasi, sedangkan makna konotatif merujuk pada makna



yang memiliki nilai rasa, baik positif maupun negatif Chaer (2009). Sementara itu, makna peyoratif merujuk pada pergeseran makna suatu kata atau ungkapan ke arah yang lebih negatif, merendahkan, atau mencela. Penerapan kerangka semantik dalam mengkaji tuturan yang berindikasi penghinaan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi secara objektif apakah suatu tuturan memang mengandung unsur yang menyerang martabat individu atau kelompok tertentu, yang pada gilirannya dapat dijadikan dasar analisis linguistik forensik.

Penelitian mengenai linguistik forensik dalam konteks kasus penghinaan di media sosial telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Widyatnyana et al. (2023) mengkaji tuturan penghinaan pada platform media sosial dengan pendekatan pragmatik dan menemukan bahwa tuturan penghinaan di media sosial umumnya mengandung tindak tutur ekspresif yang bersifat menghina secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, menurut Prasetyo (2021) membahas implikasi hukum dari tuturan yang berpotensi melanggar UU ITE dan menyimpulkan bahwa analisis linguistik sangat diperlukan dalam proses pembuktian kasus cybercrime berbasis bahasa. Namun demikian, kajian yang secara khusus menggabungkan analisis semantik dengan perspektif linguistik forensik terhadap kasus penghinaan di Instagram—khususnya yang melibatkan isu gender dan status sosial ekonomi—masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam kandungan semantik tuturan netizen dalam unggahan @micellehalim sebagai objek kajian yang representatif dan relevan secara sosial.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penghinaan di ruang digital merupakan isu yang kompleks dan multidimensi, mencakup aspek linguistik, hukum, dan sosial sekaligus. Kajian yang bersifat interdisipliner sangat diperlukan untuk memahami fenomena ini secara utuh. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi ilmiah melalui analisis linguistik forensik berbasis teori semantik terhadap tuturan netizen dalam unggahan @micellehalim di Instagram. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana makna tuturan di media sosial dapat dikonstruksi, dipersepsi, dan berimplikasi hukum, sekaligus menjadi referensi yang bermanfaat bagi kajian linguistik forensik di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus-kasus penghinaan digital yang terus berkembang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, inti yang perlu diperhatikan yakni:

- a. Bagaimana bentuk satuan lingual komentar penghinaan pada Instagram @Micellehalim?
- b. Bagaimana medan makna satuan lingual yang dikategorikan penghinaan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk satuan lingual komentar penghinaan pada Instagram @Micellehalim.

- b. Untuk mengetahui medan makna satuan lingual yang dikategorikan penghinaan.

#### **1.4 Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Adapun manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan pembaca mengetahui terkait kasus dalam linguistik forensik. Dengan memanfaatkan data berupa ujaran nyata di platform digital, penelitian ini memperkaya referensi dalam studi terkait bahasa dan tindak tutur.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menggunakan bahasa di ruang digital secara bijak. Penelitian ini dapat menjadi contoh penerapan linguistik forensik dalam mengungkap potensi pelanggaran hukum.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian berfungsi untuk menentukan batasan penelitian dari masalah yang sedang dikaji. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian menjadi lebih terarah, tepat, dan berfokus pada permasalahan-permasalahan penelitian dengan lebih maksimal. Adapun ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut.



- 1) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah satuan lingual yang mengandung muatan penghinaan, baik yang diujarkan oleh netizen pada media sosial Instagram @micellehalim.
- 2) Data yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan satuan lingual yang digunakan oleh netizen dalam mengunggah komentar atau pun pesan mengandung muatan penghinaan.
- 3) Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk satuan lingual serta memetakan medan makna yang menjadi basis data utama.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun agar lebih terstruktur. Berikut adalah rancangan sistematika penelitian.

BAB I pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II tinjauan pustaka dan landasan teori yang berisi uraian penelitian terdahulu yang mencakup penelitian yang relevan untuk dapat menemukan perbedaan dan memuat kebaruan dalam penelitian yang dilakukan penulis. Selain itu, teori yang relevan guna diaplikasikan adalah teori linguistik forensik dan teori semantik.

BAB III metode penelitian yang memuat metode yang digunakan untuk menganalisis, yakni metode kualitatif, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data.

BAB IV menyajikan hasil analisis mengenai bentuk satuan lingual dan medan makna penghinaan dalam komentar Instagram pada akun @micellehalim. Hasil analisis memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab pendahuluan.

BAB V penutup merupakan bab terakhir yang memuat simpulan dari hasil analisis bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya dalam bidang linguistik forensik.

